KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/915/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM TASKFORCE AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan memastikan efektivitas pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Taskforce Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Taskforce Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 152 Tahun 2025 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM TASKFORCE AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Taskforce Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
b. memantau pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
c. mengoordinasikan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Juli 2026 sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Taskforce Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
SKEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/915/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM TASKFORCE AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM TASKFORCE AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Pembina, IV/a	Ketua
2.	Akhmad Munawar, S.Pd. 198602142023101 1001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
3.	Alvy Fajri, S.Kom. 199603312024011 2001	-	Anggota
4.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 199703262023051 1001	Penata Muda, III/a	Anggota
5.	Heri Ardiyanto, S.Kom. 198603272023011 2001	-	Anggota
6.	Erianto Hendro Setiawan, S.Sos. 198607112024011 2001	-	Anggota
7.	Joko Purwanto 198710242023011 2001	-	Anggota
8.	Yekti Winasis Putriaji, S.A.P. 198503112023012 2001	-	Anggota
9.	Santi Andrianawati, A.Md. 198510122023012 2001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001